



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABUL ABAS;**
2. Tempat lahir : Setiap (HST);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarigading RT 002 RW 001 Desa Setiap, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta /berkebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/27/V/RES.4.2/2024/ResNarkoba tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, S.H., beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati I RT 01 No 60 A, kecamatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kotak besi warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah serok plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna ungu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (21 lembar), Rp50.000,- (22 lembar), Rp20.000,- (6 lembar), Rp10.000,- (13 lembar) dan Rp5.000,- (10 lembar).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah kesempatan diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-34/BRB/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABUL ABAS**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah beralamat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu Saksi Muhammad Arsyad Alias Asad Bin Saderi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Arsyad menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA, datang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyad ke rumah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya, setelah itu Saksi Muhammad Arsyad langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian tidak berselang lama, sekira pukul 15.45 WITA, datang Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Muhammad Arsyad yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang belum laku terjual dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam lalu Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa, selain itu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna ungu, uang tunai sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di atas Kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Arsyad Alias Asad Bin Saderi beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berkisar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Arsyad Alias Asad Bin Saderi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Arsyad Alias Asad Bin Saderi berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0490 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat Sabu bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0491 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



“Bahwa Terdakwa **RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABUL ABAS**, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, datang Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Muhammad Arsyad yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro Hawari dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam lalu Terdakwa letakkan di dinding kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip warna bening merek ZIP IN yang ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa, selain itu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna ungu, uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di atas Kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat Sabu bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0491 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan atas perkara narkotika Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, berdasarkan tersebut lalu dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*) menelepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Arsyad alias Asad sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi Muhammad Arsyad alias Asad yang berada di Jalan Sarigading Desa Jatuh Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Arsyad alias Asad menelpon Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Asad menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA saksi Muhammad Arsyad alias Asad mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA saksi Muhammad Arsyad alias Asad kembali ke rumahnya dan mengajak saksi ke belakang rumahnya untuk menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Arsyad alias Asad menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan saksi dan waktu itu saksi Muhammad Arsyad alias Asad diamankan, lalu saksi dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar jam 15.45 WITA;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna beningdengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga)gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar). Semua barang bukti diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Amang idil, namun penelusuran yang kami dapatkan Amang idil saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu pada Amang idil dan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Amang idil yakni Terdakwa akan menghubungi Amang idil terlebih dahulu dan mengatakan ingin menyetorkan uang pembelian sabu sebelumnya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Amang idil menyuruh Terdakwa bertemu disuatu tempat. Terdakwa menjelaskan setiap sudah menyetorkan maka Amang Idil akan menyerahkan sabu lagi 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram. Transaksi terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa menyetorkan senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Amang idil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saksi yakni Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang pembeliannya dibayar secara bertahap/berhutang apabila sudah laku terjual;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat Sabu bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan pembeli biasanya pembeli menghubungi melalui chat/ telepon aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan sabu kemudian jika tersedia maka Terdakwa menyuruh pembeli datang ketempat tertentu lalu pesanan tersebut diantarkan;
- Bahwa yang membagi menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa yang membagi sesuai pesanan;
- Bahwa barang bukti sudah diuji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin hasilnya mengandung Metamfetamina;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmad Marzuki Bin Ajudannor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan atas perkara narkoba Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa mulanya atas informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, berdasarkan tersebut lalu dilakukan penyelidikan lalu berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Arsyad alias Asad lalu perkara dikembangkan lalu diketahui sabu-sabu didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*) menelpon dan memesan Narkoba jenis Sabu-sabu kepada saksi Muhammad Arsyad sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) waktu itu saksi Muhammad Arsyad menelpon Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Arsyad menawarkan harga seperempat gram Narkoba jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi Terdakwa dengan saksi Muhammad Arsyad sekira pukul 15.15 WITA saksi Muhammad Arsyad mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya. Tidak begitu lama sekira pukul 15.30 WITA saksi Muhammad Arsyad kembali ke rumah dan mengajak Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkoba jenis Sabu-sabu kemudian saksi Muhammad Arsyad ditangkap lalu tim melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa lalu dilakukan penangkapan pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar). Semua barang bukti diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Amang idil, namun penelusuran yang kami dapatkan Amang idil saat ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu pada Amang idil dan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Amang idil yakni Terdakwa akan menghubungi Amang idil terlebih dahulu dan mengatakan ingin menyetorkan uang pembelian sabu sebelumnya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Amang idil menyuruh Terdakwa bertemu disuatu tempat. Terdakwa menjelaskan setiap sudah menyetorkan maka Amang Idil akan menyerahkan sabu lagi 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram. Transaksi terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa menyetorkan senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Amang idil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saksi yakni Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang pembeliannya dibayar secara bertahap/berhutang apabila sudah laku terjual;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat Sabu bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa barang bukti sudah diuji hasilnya mengandung sabu-sabu/metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Arsyad alias Asad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang saksi kenal sebagai sopir mobil truck memesan kepada saksi belikan sabu-sabu seperempat gram dan janji nanti mengambil sabu ke rumah saksi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Waktu itu saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan harga seperempat gram Narkoba jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA saksi datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya lalu saksi serahkan uang dan saksi terima 1 (satu) paket dari Terdakwa lalu saat saksi kembali kerumah menyerahkan pesanan tersebut kepada supir truk tersebut ternyata adalah polisi lalu saksi ditangkap polisi lalu saat saksi jelaskan mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa lalu saksi bersama kepolisan ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi ketahui dari kepolisian Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam, - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, - 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar). Semua barang bukti diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari siapa;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ada saat saksi ditangkap beli di Terdakwa berdasarkan penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, naum saksi sering membeli dari Terdakwa untuk dipakai sendiri dan ada juga pesanan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa, saksi mendapat upah dari pembeli atau mendapat pakai bersama pembeli cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI sebagai berikut :

Berat Kotor	: 0,37 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus	: 0,19 gram;
Berat Sabu Bersih	: 0,18 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan	: 0,02 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 0,16 gram;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/27.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS sebagai berikut:

Berat Kotor : 1,11 gram;

Berat Plastik Klip Pembungkus : $0,19 \times 2 = 0,38$ gram;

Berat Sabu Bersih : 0,73 gram;

Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;

Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 0,71 gram

4. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0491 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

5. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 089/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yuniarti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS, dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditelepon saksi Muhammad Arsyad untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa jawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Arsyad menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena saksi Muhammad Arsyad membelikan untuk orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan saksi Muhammad Arsyad menyetujui harga tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 WITA saksi Muhammad Arsyad mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya. Saksi Muhammad Arsyad menyerahkan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan sabu-sabu pesannya;
- Bahwa tidak begitu lama setelah Saksi Muhammad Arsyad pulang membawa pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu saat Terdakwa dirumah lalu tim sat resnarkoba datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar). Semua barang bukti milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu membeli dari Amang Idil warga Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu terlebih dahulu/berhutang jika sudah laku semua maka Terdakwa setorkan uangnya kepada Amang Idil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tidak tentu jumlahnya, terakhir paket sejumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa sudah membeli dari Amang Idil sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan;
- Bahwa terakhir Terdakwa bertransaksi dengan Amang Idil pada 17 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) kantong sejumlah 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan bentuk paket yang belum terpecah;
- Bahwa Terdakwa yang membaginya sesuai dengan jumlah harga yang dibeli oleh pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi Muhammad Arsyad sering membeli dari Terdakwa, ada di setiap minggu;
- Bahwa saat ini Amang idil sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat jumlah paket yang terjual, namun jumlah uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, berat Sabu bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa barang bukti sudah diuji mengandung sabu-sabu/metametamina;
- Bahwa pembeli memesan pada Terdakwa dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa dahulu melalui chat/telepon whatsapp ketersediaan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu jika tersedia maka Terdakwa menyuruh pembeli untuk bertemu disuatu tempat untuk penyerahan sabu;

- Bahwa Terdakwa bisanya membagi paket sesuai permintaan pembeli sesuai harga dengan ukuran Terdakwa kira-kira;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai bersama dengan saksi Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi A de charge, Ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (Satu) kotak besi warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) serok plastik warna putih;
- 1 (Satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (Satu) buah handphone merek VIVO warna ungu;
- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar) dan Rp5.000,00 (10 lembar);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*Undercover Buy*) menelepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Arsyad sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) waktu itu saksi Muhammad Arsyad menelpon Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Arsyad menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi Terdakwa dengan saksi Muhammad Arsyad sekira pukul 15.15 WITA saksi Muhammad Arsyad mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu penjualan Terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad. Kemudian sekira pukul 15.30 WITA saksi Muhammad Arsyad kembali ke rumah dan mengajak Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Muhammad Arsyad ditangkap ditemukan barang bukti hasil pembelian berdasarkan penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram lalu tim melakukan pengembangan kasus menuju rumah Terdakwa lalu dilakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar). Semua barang bukti diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan membeli dari Amang Idil dengan cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu terlebih dahulu/berhutang jika sudah laku semua maka Terdakwa setorkan uangnya kepada Amang Idil. Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu pada Amang idil dan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Amang Idil yakni Terdakwa akan menghubungi Amang idil terlebih dahulu dan mengatakan ingin menyetorkan uang pembelian sabu sebelumnya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Amang idil menyuruh Terdakwa bertemu disuatu tempat. Terdakwa menjelaskan setiap sudah menyetorkan maka Amang Idil akan menyerahkan sabu lagi 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram. Transaksi terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa menyetorkan senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Amang idil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba dalam bentuk 1 (satu) kantong yang kemudian Terdakwa yang membagi sabu tersebut menjadi bagian sesuai pesanan pembeli dengan cara kira-kira;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkoba;
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADERI sebagai berikut :

Berat Kotor : 0,37 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,19 gram;
Berat Sabu Bersih : 0,18 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;
Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 0,16 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/27.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI, S.H.M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS sebagai berikut:
Berat Kotor : 1,11 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus : $0,19 \times 2 = 0,38$ gram;
Berat Sabu Bersih : 0,73 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan : 0,02 gram;
Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 0,71 gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0491 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 089/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yunianti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS, dengan hasil Methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*recht-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABUL ABAS**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", atau "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", atau "menyerahkan" tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira 15.45 WITA bertempat di Desa Setiap RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm), saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannur serta anggota polisi lainnya kemudian ditemukan oleh



pihak kepolisian barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang disimpan dalam 1 (satu) kotak besi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah serok plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN digunakan untuk memaket sabu, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna ungu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar), dan Rp5.000,00 (10 lembar) dalam persidangan semua barang bukti diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Isro Hawari melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* (menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu) dengan menelepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Arsyad sebanyak seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) waktu itu saksi Muhammad Arsyad menelpon Terdakwa untuk menanyakan berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat gram dan Terdakwa menjawab harga seperempat gramnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Arsyad menawarkan harga seperempat gram Narkotika jenis sabu-sabu menjadi Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian transaksi Terdakwa dengan saksi Muhammad Arsyad terjadi sekira pukul 15.15 WITA. Ketika saksi Muhammad Arsyad mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Srigading RT.002 RW.001 Desa Setiap Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian sabu-sabu penjualan Terdakwa diserahkan kepada saksi Muhammad Arsyad. Kemudian sekira pukul 15.30 WITA saksi Muhammad Arsyad kembali ke rumah dan mengajak Saksi Muhammad Isro Hawari ke belakang rumah untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Muhammad Arsyad ditangkap kemudian ditemukan barang bukti hasil pembelian berdasarkan penimbangan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram lalu tim melakukan pengembangan kasus menuju rumah Terdakwa lalu dilakukan penangkapan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad Isro Hawari serta saksi Ahmad Marzuki bersesuaian dengan keterangan Terdakwa mengenai cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yakni dengan membeli dari Amang Idil dengan cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu terlebih dahulu/berhutang jika sudah laku semua maka Terdakwa setorkan uangnya kepada Amang Idil. Terdakwa mengakui sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu pada Amang idil dan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menghubungi Amang Idil terlebih dahulu dan mengatakan ingin menyetorkan uang pembelian sabu sebelumnya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Amang Idil menyuruh Terdakwa bertemu disuatu tempat. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menjelaskan setiap sudah menyetorkan maka Amang Idil akan menyerahkan sabu lagi 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian pada transaksi terakhir yakni pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa menyetorkan senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu Amang idil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian pada saat Terdakwa menerima paket narkoba dalam bentuk 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa akan yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi bagian sesuai pesanan pembeli dengan cara kira-kira;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk keuntungan sejumlah uang dan mengkonsumsi sabu-sabu. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Isro Hawari, saksi Ahmad Marzuki beserta anggota kepolisian lainnya ditemukan pada Terdakwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diakuinya sebagai uang hasil penjualan sabu;

Menimbang bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan narkoba dengan demikian dalam mempergunakan narkoba dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket yang dijual pada saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam perkara lain) diketahui berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0490 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dijual pada saksi Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam perkara lain) diketahui berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/26.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin SADARI sebagai berikut :

Berat Kotor	: 0,37 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus	: 0,19 gram;
Berat Sabu Bersih	: 0,18 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan	: 0,02 gram;
Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan	: 0,16 gram

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket yang ditemukan pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa diketahui berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0491 Badan POM di Banjarmasin tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2024 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya telah disisihkan sebanyak 0,02 Gram dengan hasil contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SPP.BB/27.a/V/Res.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SISWADI,S.H,M.A., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 78030662, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dalam perkara Terdakwa RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS sebagai berikut:

Berat Kotor	: 1,11 gram;
Berat Plastik Klip Pembungkus	: 0,19 X 2 = 0,38 gram;
Berat Sabu Bersih	: 0,73 gram;
Berat Sabu yang Disisihkan	: 0,02 gram;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Sabu Bersih Setelah disisihkan : 0,71 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 089/V/LAB/2024, Barabai tanggal 20 Mei 2024, dokter pemeriksa Dr.Hj. Faizah Yunianti,Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan atas nama Tersangka RUSDI ANSARI Alias JANGIF Bin ABDUL ABAS, dengan hasil *Methamphetamine* positif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yakni jumlah berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yakni, dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memutus dengan merujuk pada ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam waktu tertentu dan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (Satu) kotak besi warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) serok plastik warna putih;
 - 1 (Satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam;
- yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk tindak pidana dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 1 (Satu) buah handphone merek VIVO warna ungu;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar) dan Rp5.000,00 (10 lembar);
- yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan dan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Ansari Alias Jangif Bin Abul Abas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) kotak besi warna hitam;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (Satu) serok plastik warna putih;
- 1 (Satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (Satu) buah handphone merek VIVO warna ungu;
- Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (21 lembar), Rp50.000,00 (22 lembar), Rp20.000,00 (6 lembar), Rp10.000,00 (13 lembar) dan Rp5.000,00 (10 lembar);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Adinta Krispradani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H. dan Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Ttd

Afridiana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)